



PUTUSAN
Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di, Kecamatan Sukan, Kabupaten Melawi, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat Gugatan tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Register Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp., pada waktu yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 02 September 2015 di Sukan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/01/IX/2015, tanggal 04 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, di mana Penggugat tinggal semula di rumah kediaman orangtua

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Sedangkan Tergugat pergi untuk kuliah dan tinggal di Pontianak. Selanjutnya, Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Karun Hakim bin Aidil A Rahman, usia 5 (lima) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sejak awal bulan Oktober 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat sebagai isteri Tergugat;

b. Orangtua Tergugat yang selalu ikut campur masalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sering meminta Tergugat agar jangan hidup bersama dengan Penggugat;

c. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat masih dibantu orangtua Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk biaya keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tanggal 16 Mei 2016, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2016, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, serta pengurus adat Desa Melana dan perangkat Desa Melana, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Nanga Pinoh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 26 Oktober dan 06 Nopember 2020 secara sah dan patut;

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan, di mana pokok-pokok Gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/01/IX/2015, tanggal 04 September 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat lebih kurang seminggu setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sementara Tergugat pergi kuliah ke Pontianak dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak sebulan pernikahan kurang harmonis disebabkan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan kedua orangtua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan bahkan kedua orangtua Tergugat menyuruh Tergugat berpisah saja dengan Penggugat karena dianggap Penggugat tidak sederajat dengan Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sebelum dan setelah memiliki anak;

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Penggugat sekitar pertengahan Mei 2016 pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;

-Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak pernikahan keduanya;

-Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat setelah akad nikah lebih kurang seminggu karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

-Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lebih kurang sejak sebulan pernikahan yang disebabkan sering berselisih dan bertengkarnya Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan kedua orangtua Tergugat sering menyuruh Tergugat berpisah saja dengan Penggugat karena menganggap Penggugat tidak sederajat dengan keluarga Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat sebelum dan setelah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat sekitar pertengahan Mei 2016 pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan untuk bercerai dari Tergugat, dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, maka upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka posita Gugatan yang mendalilkan tentang adanya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti, sehingga alas hukum (legal standing) Gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sebulan usia pernikahan keduanya tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
3. Bahwa penyebab konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan kedua orangtua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga keduanya dan bahkan kedua orangtua Tergugat menyuruh Tergugat berpisah dengan Penggugat karena menganggap Penggugat tidak sederajat dengan keluarga Tergugat, selain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi, baik secara lahir maupun bathin terlebih Tergugat idak pernah datang menjemput Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha didamaikan kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak pertengahan Mei 2016;
3. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka).”

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim dengan melihat kondisi ini berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

.1
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Gugatan dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1442 H., oleh Kami Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Karli Hidayat,

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,
Ttd.

Muh. Safrar

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Karli Hidayat, S.H.I.

Perician biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	1.370.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.491.000,-

===== (Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)